



**P U T U S A N**  
**Nomor 93/Pid.B/2019/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Banta Puteh Bin Alm Banta Amat
2. Tempat lahir : Meunasah Krueng
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 22 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Krueng Kecamatan  
Beutong Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Keuchik)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya telah diberikan secara patut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 93/Pid.B/2019/PN Skm tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2019/PN Skm tanggal 12 November 2019 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Banta Puteh Bin Alam Banta Amat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Banta Puteh Bin Alam Banta Amat berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit senjata replika (air soft gun) Merk Wingun Type Colt Devender warna hitam Nomor Seri 18T02590;
  - 1 (satu) buah kartu tanda anggota Perbakin;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Banta Puteh Bin Alam Banta Amat tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Banta Puteh Bin Alam Banta Amat dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Banta Puteh Bin Alam Banta Amat pada Hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2019 sekira Pkl.09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan rumah saksi korban Muhammad Jafar Bin Alm Bugeh di Gampong (Desa) Meunasah Krueng Kec. Beutong Kab. Nagan Raya atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"* yakni terhadap saksi korban MUHAMMAD JAFAR Bin Alm. BUGEH, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bermula pada pada Hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2019 sekira Pkl.09.00 WIB saksi korban MUHAMMAD JAFAR sedang duduk di depan rumahnya. Tidak lama kemudian, terdakwa BANTA PUTEH melintas didepan rumah saksi korban bersama anaknya dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa yang emosi melihat saksi korban kemudian memberhentikan sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa berkata *"Sudah cukup penderitaan istri saya, jika kamu sembuhkan saya tidak dendam"*. Selanjutnya saksi korban menjawab *"tidak ada yang guna-guna istri kamu"*. Selanjutnya terdakwa yang emosi berkata *"saya tahu kamu yang menyantet istri saya, kalau kamu tidak sembuhkan dalam dua hari, ini akibatnya"*, terdakwa dengan sengaja langsung menodongkan senjata jenis Air Soft Gun Merk Win Gun Type Colt Devender warna hitam Nomor Seri 18T02590 kearah saksi korban dengan maksud memaksa agar saksi korban MUHAMMAD JAFAR mengakui tuduhan terhadap dirinya dan menghentikan santet tersebut apabila benar melakukannya. Hal tersebut diketahui oleh saksi ENA YULIAN Binti HAMDANI dan saksi ARIFIN B Bin Alm. BACYAH. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan pulang kerumahnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD JAFAR mengalami trauma dan takut atas pengancaman tersebut; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Jafar Bin Alm Bugeh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi sedang duduk di depan rumahnya yang terletak di Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan;
  - Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menghampiri Saksi lalu Terdakwa mengeluarkan sepucuk senjata api jenis pistol yang tidak tahu merknya;
  - Bahwa ketika sampai didepan jembatan rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa sambil memegang senjata api, kemudian senjata api tersebut Terdakwa todongkan kearah Saksi. Melihat hal tersebut Saksi merasa ketakutan kemudian Saksi langsung berlari masuk kedalam rumahnya untuk bersembunyi;
  - Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dirumah sambil mengatakan pada ,”kamu sudah menyantet istri saya, jika dalam 2 (dua) hari kemudian kamu tidak menyembuhkan istri saya akan saya tembak kamu;
  - Bahwa kemudian Saksi mengintip dari jendela rumahnya sambil berkata, “saya tidak pernah menyantet istri kamu,” selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi;
  - Bahwa pada saat itu yang melihat kejadian tersebut Saksi Arifin B dan Saksi Ena Yulian;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Arifin B Bin Alm Bacyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena telah melakukan tindak pidana pengancaman terhadap Saksi Muhammad Jafar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, di halaman rumah Saksi Muhammad Jafar yang terletak di Gp Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi pulang dari Kenduri kubur dan setiba di jalan menuju kubur Saksi melihat Terdakwa berdiri didepan rumah Saksi Muhammad Jafar sambil menunjuk kearah rumah Saksi Muhammad Jafar;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian perkara  $\pm$  25(dua puluh lima) Meter, tidak berapa lama kemudian Saksi langsung melewati jalan hitam menghampiri Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa  $\pm$  10 (sepuluh) Meter kemudian Saksi baru mengetahui Terdakwa memegang 1(satu) unit pistol gengam dengan mengarahkan ke rumah Saksi Muhammad Jafar dan Saksi mengatakan "Apa Itu" Terdakwa tidak menjawab hanya melihat saja ke arah Saksi ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa menuju kearah tempat diparkirkan sepeda motornya langsung naik ke sepeda motor menuju kearah Lorong Peukat Gampong Meunasah Krueng Kec Beutong Kab Nagan Raya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pergi bersama dengan anaknya yang masih balita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan pengancaman tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Ena Yulian Binti Hamdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena telah melakukan tindak pidana pengancaman terhadap Saksi Muhammad Jafar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, di halaman rumah Saksi Muhammad Jafar yang terletak di Gp Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Muhammad Jafar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi tepatnya di pinggir jendela kamar, kemudian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Terdakwa sedang mengancam Saksi Muhammad Jafar dengan cara mengarahkan senjata api kearah Saksi Muhammad Jafar;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Jafar, pada saat itu  $\pm 30$  (tiga puluh) Meter sedangkan jarak Saksi dengan Terdakwa  $\pm 5$  (lima) Meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada mendengar kata-kata dikarenakan Saksi berada didalam rumah;
- Bahwa yang melihat pada saat kejadian tersebut yaitu Saksi dan Saksi Arifin B;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata apa yang di gunakan dan warnanya yang Saksi melihat berwarna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi Muhammad Jafar sedang duduk di depan rumahnya yang terletak di Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama anaknya melintas didepan rumah Saksi Muhammad Jafar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Muhammad Jafar kemudian memberhentikan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa berkata "*Sudah cukup penderitaan istri saya, jika kamu sembuhkan saya tidak dendam*". Kemudian Saksi Muhammad Jafar menjawab "*tidak ada yang guna-guna istri kamu*". Kemudian Terdakwa langsung emosional dengan berkata "*saya tahu kamu yang menyantet istri saya, kalau kamu tidak sembuhkan dalam dua hari, ini akibatnya*"; ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api replika (Airsoft Gun) Merk Wingun Type Colt Defender warna hitam nomor seri 18T02590 dari dalam tasnya, kemudian senjata api tersebut Terdakwa todongkan kearah Saksi Muhammad Jafar kearah. Melihat hal tersebut Saksi Muhammad Jafar merasa ketakutan kemudian Saksi Muhammad Jafar langsung berlari masuk kedalam rumahnya untuk bersembunyi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dirumah Saksi Muhammad Jafar sambil mengatakan pada Saksi Muhammad Jafar, "kamu sudah menyantet istri saya, jika dalam 2 (dua) hari kemudian kamu tidak menyembuhkan istri saya akan saya tembak kamu;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Jafar mengintip dari jendela rumahnya sambil berkata, "saya tidak pernah menyantet istri kamu," selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Muhammad Jafar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Muhammad Jafar telah menyantet istri Terdakwa karena setiap kali istri Terdakwa kesurupan selalu menyebut nama Saksi Muhammad Jafar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi Muhammad Jafar sedang duduk di depan rumahnya yang terletak di Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama anaknya melintas didepan rumah Saksi Muhammad Jafar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Muhammad Jafar kemudian memberhentikan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa berkata "*Sudah cukup penderitaan istri saya, jika kamu sembuhkan saya tidak dendam*". Kemudian Saksi Muhammad Jafar menjawab "*tidak ada yang guna-guna istri kamu*". Kemudian Terdakwa langsung emosional dengan berkata "*saya tahu kamu yang menyantet istri saya, kalau kamu tidak sembuhkan dalam dua hari, ini akibatnya*", ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api replika (Airsoft Gun) Merk Wingun Type Colt Defender warna hitam nomor seri 18T02590 dari dalam tasnya, kemudian senjata api tersebut Terdakwa todongkan kearah Saksi Muhammad Jafar kearah. Melihat hal tersebut Saksi Muhammad Jafar merasa ketakutan kemudian Saksi Muhammad Jafar langsung berlari masuk kedalam rumahnya untuk bersembunyi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dirumah Saksi Muhammad Jafar sambil mengatakan pada Saksi Muhammad Jafar, "kamu sudah menyantet istri saya,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika dalam 2 (dua) hari kemudian kamu tidak menyembuhkan istri saya akan saya tembak kamu;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Jafar mengintip dari jendela rumahnya sambil berkata, "saya tidak pernah menyangset istri kamu," selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Muhammad Jafar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Muhammad Jafar telah menyangset istri Terdakwa karena setiap kali istri Terdakwa kesurupan selalu menyebut nama Saksi Muhammad Jafar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Banta Puteh Bin Alm Banta Amat yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur, “berbuat” atau “melakukan”, artinya agar orang lain melakukan perbuatan sesuatu yang positif dan yang dimaksud sub unsur, “tidak berbuat” atau “tidak melakukan” artinya agar orang lain tidak melakukan sesuatu perbuatan hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi kemudian yang dimaksud sub unsur, “membiarkan” artinya agar orang lain mengalami sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki kemudian sub unsur, “perbuatan lain” artinya semua perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian kekerasan tetapi juga terdiri atas ucapan kata-kata (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 132);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa *"kekerasan atau ancaman kekerasan"* harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 dalam amar putusan menyatakan frasa, *"Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan"* dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang- Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga menjadi menyatakan, *"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Jafar, Saksi Arifin B, Saksi Ena Yulian serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain bermula pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi Muhammad Jafar sedang duduk di depan rumahnya yang terletak di Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama anaknya melintas didepan rumah Saksi Muhammad Jafar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Muhammad Jafar kemudian memberhentikan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa berkata *"Sudah cukup penderitaan istri saya, jika kamu sembuhkan saya tidak dendam"*. Kemudian Saksi Muhammad Jafar menjawab *"tidak ada"*

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang guna-guna istri kamu". Kemudian Terdakwa langsung emosional dengan berkata "saya tahu kamu yang menyantet istri saya, kalau kamu tidak sembuhkan dalam dua hari, ini akibatnya", ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api replika (Airsoft Gun) Merk Wingun Type Colt Defender warna hitam nomor seri 18T02590 dari dalam tasnya, kemudian senjata api tersebut Terdakwa todongkan kearah Saksi Muhammad Jafar. Melihat hal tersebut Saksi Muhammad Jafar merasa ketakutan kemudian Saksi Muhammad Jafar langsung berlari masuk kedalam rumahnya untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berdiri dirumah Saksi Muhammad Jafar sambil mengatakan pada Saksi Muhammad Jafar,"kamu sudah menyantet istri saya, jika dalam 2 (dua) hari kemudian kamu tidak menyembuhkan istri saya akan saya tembak kamu. Kemudian Saksi Muhammad Jafar mengintip dari jendela rumahnya sambil berkata, "saya tidak pernah menyantet istri kamu," selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Muhammad Jafar;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya (*pleidooi*) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis menyatakan jika semua Saksi tidak mendengar ancaman apa yang keluar dari mulut Terdakwa, Saksi hanya melihat dari jauh 10 (sepuluh) meter ada Terdakwa nampakkan senjata jenis suf gun, artinya keterangan Saksi lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Sehingga seluruh dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa tidak terbukti, sehingga dalam salah satu amar menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim, nota pembelaan (*pleidooi*) menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum tersebut diatas sangat kontradiktif dengan keterangan Terdakwa sendiri yang disampaikan didepan persidangan jika Terdakwa ada menodongkan senjata api tersebut kearah Saksi Muhammad Jafar karena Terdakwa merasa kesal pada Saksi Muhammad Jafar karena Saksi Muhammad Jafar telah menyantet istri Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan pada Saksi Muhammad Jafar jika dalam 2 (dua) hari tidak menyembuhkan istrinya maka Saksi Muhammad Jafar akan Terdakwa tembak. Terdakwa mengetahui jika Saksi Muhammad Jafar telah menyantet istri Terdakwa karena setiap kali istri Terdakwa kesurupan selalu menyebut nama Saksi Muhammad Jafar;



Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum juga sangat kontradiktif dengan surat perdamaian tertanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat Terdakwa selaku pihak pertama dan Saksi Muhammad Jafar selaku pihak kedua yang belum ditandatangani Saksi Muhammad Jafar diketahui oleh M. Yasin Hasyem sebagai Tuha Peut Gampong Meunasah Krueng, telah sepakat jika Terdakwa selaku pihak pertama menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim jika Terdakwa merasa tidak bersalah dalam perkara ini, untuk apa Terdakwa membuat surat perdamaian. Selain itu kalau Terdakwa tidak merasa bersalah dalam perkara ini untuk apa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga hal demikian menurut Majelis hakim jika Terdakwa telah berbelit belit dan menyulitkan jalannya persidangan sehingga hal demikian merupakan bukti petunjuk akan kesalahan Terdakwa sehingga nota pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1043/K/Pid/1982 tanggal 19 Agustus 1982 yang menerangkan bahwa pengakuan terdakwa yang tidak beralasan adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum adalah sub unsur “ Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri”, hal ini tercermin dari serangkaian perbuatan Terdakwa *in casu* Perbuatan Terdakwa yang menodongkan senjata api pada Saksi Muhammad Jafar maka secara phisikis (*psychische dwang*) membuat Saksi Muhammad Jafar merasa ketakutan terbukti karena merasa ketakutan Saksi Muhammad Jafar langsung berlari bersembunyi didalam rumahnya dalam keadaan ketakutan kembali Terdakwa mengatakan pada Saksi Muhammad Jafar, “kamu sudah menyantet istri saya, jika dalam 2 (dua) hari kemudian kamu tidak menyembuhkan istri saya akan saya tembak kamu. Kemudian Saksi Muhammad Jafar mengintip dari jendela rumahnya sambil berkata, “saya tidak pernah menyantet istri kamu,” selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Muhammad Jafar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum bertentangan dengan hak subyektif orang lain khususnya Saksi Muhammad Jafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan **“langkah-langkah sosial”** yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit senjata replica (air sof gun) merk wingun type colt devender warna hitam nomor seri 18T025290, telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu tanda anggota perbakin dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Keuchik tidak memberikan sauri teladan yang baik bagi masyarakatnya;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Banta Puteh Bin Alm Banta Amat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Banta Puteh Bin Alm Banta Amat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam berada tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit senjata replica (airsof gun) merk wingun type colt devender warna hitam nomor seri 18T025290;  
Untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah kartu tanda anggota Perbakin;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 ( tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H, dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Rosnainah, S.H., M.H,

Arizal Anwar, S.H., M.H,

dto

Edo Juniansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

dto

Zulkhairi, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)